

BAB III

PELAKSANAAN PEMBINAAN OLEH POLISI KHUSUS PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 2B KRAKSAAN

3.1 Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

1.1.1. Wewenang Rutan Kelas 2B Kraksaan

Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan, melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan, serta memonitorkeamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan. membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara atau RUTAN Kelas 2 B Kraksaan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung makna bahwa pembinaan yang dimaksud harus berorientasi kepada beberapa aspek penting, yakni:

1. Pembinaan Moral dan Etika: Orientasi ini menunjukkan bahwa pembinaan narapidana harus menekankan pada peningkatan moral dan etika. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan gotong royong, harus menjadi dasar pembentukan karakter dan sikap positif narapidana.
2. Rehabilitasi dan Pemulihan: Pembinaan harus bermaksud untuk

merehabilitasi narapidana agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Pembinaan harus memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan, mendapatkan pendidikan, dan mengubah pola pikir negatif.

3. Reintegrasi Sosial: Orientasi ini menekankan pentingnya persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan sukses setelah menjalani hukuman. Pembinaan harus memberikan dukungan dalam mempersiapkan mereka menghadapi tantangan integrasi kembali, termasuk pencarian pekerjaan, pendidikan, dan pembangunan hubungan sosial yang positif.
4. Pendidikan dan Pemberdayaan: Nilai-nilai Pancasila dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan. Pembinaan narapidana harus memberikan akses terhadap pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
5. Kesejahteraan Sosial: Orientasi ini mengandung makna bahwa pembinaan narapidana harus berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial mereka. Ini dapat mencakup layanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta dukungan dalam hal perumahan dan kebutuhan dasar lainnya.
6. Ketahanan Spiritual: Pembinaan harus mengakomodasi dimensi

spiritual narapidana. Nilai-nilai religius atau keyakinan yang melekat pada Pancasila dan UUD 1945 harus dihormati dan digali dalam upaya pembinaan.

7. Kesadaran Hukum: Pembinaan narapidana harus memperhatikan pemahaman mereka tentang hukum dan konsekuensi dari tindakan mereka. Ini membantu mereka memahami tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan sistem hukum.
8. Kemandirian dan Tanggung Jawab: Pembinaan harus berorientasi pada pengembangan kemandirian dan rasa tanggung jawab narapidana terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
9. Pemberantasan Kriminalitas: Pembinaan harus berkontribusi pada upaya pencegahan kriminalitas lebih lanjut dengan membantu narapidana menghindari perilaku kriminal di masa depan.

Orientasi pembinaan narapidana yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk menciptakan narapidana yang mampu berperan positif dalam masyarakat, berkontribusi pada pembangunan nasional, dan memahami nilai-nilai fundamental yang ditanamkan oleh dasar negara.

Pergantian sistem hukuman dari penjara ke pemasyarakatan menjadi lebih jelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menjadi dasar dan panduan

bagi pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Pembinaan narapidana merupakan usaha terakhir (*Ultimum Remidium*) yang ditujukan untuk membuat narapidana sadar akan perbuatannya, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mereka bisa berperilaku yang lebih baik dari segi agama, sosial, budaya, dan moral. Hal ini diharapkan akan menciptakan keseimbangan dan harmoni di tengah-tengah masyarakat.¹

Untuk menjadi bagian yang positif dalam masyarakat, narapidana perlu menjalani pembinaan yang baik. Proses ini mencakup tahap asimilasi, yang dimaksudkan untuk secara perlahan membaurkan narapidana kembali dengan lingkungan masyarakat. Asimilasi ini berfungsi sebagai langkah menuju reintegrasi sosial yang lebih luas. Tahap asimilasi melibatkan beberapa poin penting:

1. **Pembinaan Lingkungan Masyarakat:** Pada tahap asimilasi, narapidana mendapatkan pembinaan yang membantu mereka mengenali kembali lingkungan sosial di luar penjara. Tujuannya adalah membantu mereka beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, dan norma yang mungkin berubah selama masa penahanan.
2. **Penguatan Keterampilan Sosial:** Narapidana diberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat. Ini mencakup keterampilan komunikasi, kerja sama, pemecahan masalah, dan lainnya.

¹ ⁴³Romli Atmasasmita, *kepenjaraan dalam suatu bunga rampai*, armico, Bandung, 1982, hal 44

3. Pemulihan Diri: Narapidana didorong untuk merenung dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Ini membantu mereka merencanakan masa depan yang lebih baik, menghindari kesalahan masa lalu, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka.
4. Pendekatan Religius dan Moral: Narapidana diberikan akses kepada nilai-nilai agama dan moral yang dapat membentuk dasar perilaku yang lebih baik di dalam masyarakat.
5. Pengenalan Norma Sosial: Narapidana diberikan pemahaman mengenai norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Ini membantu mereka menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma sosial.
6. Pemberdayaan Ekonomi: Melalui pelatihan keterampilan dan pembinaan usaha, narapidana diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka sehingga bisa mengatasi tantangan finansial setelah bebas.
7. Pemantapan Keberagaman: Mempersiapkan narapidana untuk berbauk kembali dalam masyarakat dengan menghargai keberagaman budaya, agama, dan latar belakang sosial.
8. Proses Berangsur-Angsur: Asimilasi dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur untuk memastikan bahwa narapidana siap dan

mampu menghadapi dunia luar setelah menjalani hukuman.

Tahap asimilasi dalam pembinaan narapidana adalah langkah penting untuk memastikan bahwa mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi positif setelah masa hukuman selesai.

1.1.2. Pelayanan Kesatuan Keamanan

Kesatuan Keamanan Polisi Khusus Pemasarakatan (POLSUSPAS) adalah unit khusus yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasarakatan dan fasilitas pemasarakatan di Indonesia. Tugas utama POLSUSPAS adalah memastikan bahwa narapidana, tahanan, dan fasilitas pemasarakatan tetap dalam kontrol dan keamanan, mencegah pelarian, dan menjaga disiplin di dalam lingkungan tersebut².

Kesatuan Keamanan POLSUSPAS berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam fasilitas pemasarakatan, yang merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana. Upaya mereka membantu menjaga keamanan masyarakat dengan memastikan bahwa narapidana dan tahanan menjalani hukuman mereka secara aman dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kesatuan Keamanan POLSUSPAS Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan memberikan

² A.Widiada Gunakaya, S.A, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*, Bandung, CV. Armico, Tahun 1988. Hlm 127.

pelayanan secara Administrasi Sebagai Berikut :

1. Membuat jadwal / roster tugas penjagaan / piket;
2. Pemeliharaan senjata api, amunisi dan pengamanannya;
3. Melakukan pengontrolan pos – pos jaga di sekeliling blokhunian;
4. Perawatan lampu penerangan dan lampu *emergency*;
5. Perawatan gembok / anak kuncinya, borgol dan alat-alat pengamanan lainnya;
6. Membuat laporan bulanan;
7. Mengadakan kerja sama dengan instansi keamanan terdekat;
8. Menerima laporan harian dan berita acara;
9. Menyusun dan membuat laporan berkala, administrasi keamanan dan tata tertib;
10. Menjaga, memelihara dan menegakkan keamanan dan tata tertib
11. Melakukan ketatausahaan dalam sub seksi administrasi keamanan

Keamanan adalah bagian mutlak dari suatu Rumah Tahanan baik keamanan dalam (*intern*) antara warga binaan, hubungan warga binaan dengan petugas, ataupun pengamanan luar, pengunjung ataupun instansi terkait. Petugas jaga keamanan, berperan penting agar situasi tetap terkendali dan kondusif. Agar tercapainya keamanan yang dimaksud dalam lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, maka Kepala Pengamanan Rutan (KPR) mengadakan penjagaan pengamanan yang meliputi :

1. Memantau, menangkal dan mencegah terjadinya gangguan yang

timbul baik dari luar maupun dari dalam Rumah Tahanan. Secara berkala melakukan pengawasan dan pengontrolan;

2. Menciptakan situasi dan kehidupan warga binaan pemasyarakatan secara damai, tidak mencekam, tidak terjadi penindasan, pemerasan dan lain – lain yang menimbulkan kehidupan pemasyarakatan menjadi resah dan ketakutan;
3. Melakukan pengawasan dan pengamanan narapidana yang dipekerjakan di dalam maupun di luar tembok Rumah Tahanan;
4. Memelihara, mengawasi dan menjaga keutuhan barang inventaris Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kraksaan, terutamayang berkaitan dengan keamanan;

Mengontrol dan mendeteksi secara selektif barang – barang bawaan yang dibawa pengunjung untuk mencegah masuknya bnarang – barang yang terlarang menurut ketentuan yang berlaku. Dengan diperbantukan tenaga piket dari petugas staf pagi, siang, malam secara teratur.

1.1.3. Bimbingan Kemasyaraktan Dan Perawatan

Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan komponen penting dari upaya rehabilitasi dan pembinaan narapidana serta tahanan. Tujuan utamanya adalah membantu narapidana atau tahanan untuk mempersiapkan diri kembali ke dalam masyarakat dengan sikap yang lebih baik dan positif

setelah menjalani hukuman. Berikut adalah beberapa aspek penting dari bimbingan kemasyarakatan dan perawatan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan :

1. Melakukan tindak pengobatan bagi napi / tahanan dan membawa kerumah sakit setempat bila diperlukan agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan;
2. Melakukan pengawasan makanan bagi warga binaan pemsyarakatan;
3. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan baik obat – obatan dan tempat poliklinik serta selalu mengadakan kerjasama dengan instansi kesehatan setempat;
4. Pendekatan Agama dan Spiritualitas Bagi mereka yang memiliki keyakinan agama, program ini dapat mencakup pendekatan agama atau spiritualitas. Ini dapat membantu narapidana atau tahanan menemukan dukungan dalam nilai-nilai agama dan mengembangkan perubahan positif dalam hidup mereka.
5. Rehabilitasi dan Pembinaan Pribadi, Program bimbingan kemasyarakatan dan perawatan bertujuan untuk membantu narapidana atau tahanan mengubah perilaku negatif mereka dan mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berfungsi secara positif dalam masyarakat.
6. Pengembangan Keterampilan, Bimbingan ini mencakup pelatihan keterampilan praktis, seperti keterampilan kerja, pendidikan, dan ketrampilan hidup sehari-hari. Tujuannya adalah membantu

narapidana atau tahanan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia luar setelah bebas.

7. Memberikan bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan pendidikan;
8. Memberikan kegiatan sosial, hiburan dan rekreasi;
9. Pelayanan Kesehatan Mental dan Fisik Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan dapat mencakup pelayanan kesehatan mental dan fisik. Pemberian perawatan yang memadai dan mengatasi masalah kesehatan fisik dan mental membantu narapidana atau tahanan dalam proses rehabilitasi.
10. Pelaksanaan sidang TPP, pemberian program asimilasi, CMB, PB, CMK, dan kerja luar tetapi masih di lingkungan Rumah Tahanan Negara Klas II B Kraksaan

Bimbingan kemasyarakatan dan perawatan dalam Rumah Tahanan Negara adalah upaya holistik yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam diri narapidana atau tahanan dan membantu mereka menjadi bagian yang konstruktif dalam masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir.

1.1.4. Bimbingan Kerja

Bimbingan kerja dalam Rumah Tahanan Negara Klas II B Kraksaan adalah program yang bertujuan untuk membantu narapidana atau tahanan dalam mengembangkan keterampilan kerja, mempersiapkan diri untuk kembali ke dunia kerja setelah masa hukuman selesai, dan

meningkatkan peluang reintegrasi sosial. Program ini melibatkan berbagai kegiatan dan pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Berikut adalah beberapa aspek penting dari bimbingan kerja dalam lembaga pemasyarakatan menginventarisasi ketrampilan warga binaan dan melakukan pelatihan dan pembinaan;

1. Mengawasi jalannya / pelaksanaan kegiatan kerja warga binaanpemasyarakatan;
2. Menyediakan peralatan kerja yang dibutuhkan;
3. Memberikan bimbingan petunjuk kerja dan latihan kerja;
4. Melakukan pengelolaan / menyimpan/ menginventarisir / memasarkan hasil kerja;
5. Mengadakan kerjasama dengan badan dikalat daerah, guna peningkatan ketrampilan bagi warga binaan;
6. Melakukan perawatan sarana dan prasarana kerja;
7. Pengadaan alat-alat dan sarana kerja warga binaan pemasyarakatan.

Jadi Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kraksaan, peranan POLSUSPAS (Polisi Khusus Pemasyarakatan) dalam pembinaan narapidana dalam pelaksanaannya yang terjadi sekarang dimulai dari tahap awal pembinaan, yaitu masa pengenalan lingkungan. Tahap ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan dan segala hal yang terkait dengan aturan dan tata tertib di dalamnya sampai dengan tahap akhir

pembinaan terkait pemulihan diri Narapidana bahkan persiapan Ketika keluar sudah dibekali dengan bimbingan kerja yaitu pelatihn dan sebagainya, menurut hemat saya pelaksanaan yang terjadi saat ini sudah sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

3.2 Tindak Lanjut Dari Proses Pembinaan Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

Proses pembinaan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) merupakan serangkaian langkah dan program yang ditujukan untuk membantu narapidana atau tahanan dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang positif. Adapun tindak lanjut daripada proses Pembinaan didalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kraksaan yaitu :

1.2.1. Indikator Perlakuan Baik Bagi narapidana

Untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pembinaan, perlu dilakukan sistem penilaian perubahan perilaku yang objektif. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui reaksi narapidana terhadap keikutsertaan dalam program pembinaan yang tercermin dalam perilaku warga binaan. Selain itu kesediaan narapidana untuk menerima serta mengikut program pembinaan dapat dijadikan ukuran perubahan perilaku narapidana menjadi lebih baik walaupun penilaian tersebut tidak mutlak.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 2 ayat 2 bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam Pembangunan. Dalam proses penilaian terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Langkah proses untuk mengetahui indikator berkelakuan baik seperti dijelaskan oleh bapak Abdul hafit yaitu pada proses pengisian lembar penilaian pembinaan narapidana sesuai dengan hasil penilaian keaktifan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

Proses dalam melakukan penilaian yaitu dengan melengkapi instrumen penilaian pembinaan narapidana yang ada disetiap klasifikasi lapas. Setiap klasifikasi lapas memiliki instrumen penilaian yang berbeda disesuaikan dengan program pembinaan pada masing- masing klasifikasi. Didalam insrumen penilaian terdapat empat variabel yang dinilai dari narapidana yaitu variabel penilaian pembinaan kepribadian, variabel penilaian pembinaan kemandirian, variabel penilaian sikap, variabel penilaian kondisi mental. Didalam variabel terdapat aspek-aspek penunjang yang disebutkan didalam Keputusan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana seperti di bawah ini.

1. Variabel Pembinaan Kepribadian
 - a. Aspek Kesadaran Beragama
 - b. Aspek Kesadaran Hukum, Berbangsa, dan Bernegara
 - c. Aspek Kemampuan Intelektual
 - d. Aspek Kesehatan Jasmani
 - e. Aspek Konseling dan Rehabilitasi

2. Variabel Pembinaan Kemandirian
 - a. Aspek Pelatihan Keterampilan
 - b. Aspek Produksi Barang/Jasa

3. Variabel Sikap
 - a. Aspek Keberfungsian dan Rutinitas
 - b. Aspek Agresi
 - c. Aspek Pelanggaran Hukum
 - d. Aspek Kemampuan mempengaruhi
 - e. Aspek Ekspresi Simbolik

4. Variabel Kondisi Mental
 - a. Aspek Depresi
 - b. Aspek Kecemasan
 - c. Aspek Psikosomatis
 - d. Aspek Malingering
 - e. Aspek Potensi Bunuh Diri

Setiap variabel memberikan skor penilaian terhadap narapidana

yang akan menentukan rekomendasi kelayakan narapidana untuk diusulkan hak-haknya. Didalam penilaian ini dilakukan penghitungan skor dengan mengisi data file *excel*/ Instrumen peniaian pembinaan narapidana yang sudah terdapat rumus yang mengubah data menjadi skor secara otomatis. Narapidana dikategorikan berkelakuan baik atau tidak dengan menginterpretasikan skor yang didapatkan. Berikut adalah tabel interpretasi skor variabel.

TABEL INTERPRESTASI SKOR VARIABEL

Rentang Skor Variabel	Interpretasi skor variabel		
	Pembinaan	Sikap	Kondisi Mental
0-16,66	Sangat tidak baik	Sangat tidak patuh	Sangat tidak sehat mental
16,67-33,33	Tidak baik	Tidak patuh	Tidak sehat Mental
33,34-66,67	Cukup baik	Cukup patuh	Cukup sehat Mental
66,68-83,35	Baik	Patuh	Sehat mental
83,36-100	Sangat baik	Sangat patuh	Sangat sehat Mental

Tabel diatas merupakan interpretasi skor yang didapatkan oleh narapidana didalam penilaian. Penilaian untuk seorang narapidana pada variabel pembinaan dikategorikan dalam sangat tidak baik sampai sangat

baik. Untuk variabel sikap dikategorikan sangat tidak patuh sampai sangat patuh. Sedangkan untuk variabel sikap mental dikategorikan mulai dari sangat tidak sehat mental sampai sangat sehat mental. Seorang narapidana dapat dikatakan baik atau, patuh atau tidak patuh dan sehat mental atau tidak sehat mental dapat dilihat dalam interpretasi skor yang didapatkan didalam instrumen penilaian pembinaan narapidana.

1.2.2. Implementasi Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas- 10.OT.02.02 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana ditetapkan pada tahun 2021. Sistem ini awal dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan yaitu pada proses pengusulan remisi khusus idul fitri tahun 2022 seperti dijelaskan oleh Bapak Fathorrozi

“Awal diterapkan di rutan kraksaan pada tahun 2022 saat proses pengusulan remisi idul fitri sebagai salah satu syarat rekomendasi pengusulan hak narapidana.”

Dibuatnya Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) memang memiliki maksud dan tujuan tersendiri seperti dijelaskan dalam Kepdirjenpas tentang SPPN yaitu terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Sistem penilaian ini menjadi salah satu acuan dalam pemenuhan hak- hak narapidana.

Sejalan dengan tujuan tersebut, dalam pasal 2 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku narapidana dalam pelaksanaan pembinaan. Dapat dijelaskan bahwa tujuan dari revitalisasi pembinaan yaitu untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas fungsi pembinaan yaitu melakukan penilaian perkembangan narapidana selama mengikuti pembinaan. Dalam proses penilaian terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dan langkah tersebut saling berkesinambungan seperti dijelaskan oleh bapak Abdul hafit seperti berikut.

“Langkah-langkah dalam proses sistem penilaian narapidana yang pertama yaitu mengklasifikasikan resiko narapidana dengan mengisi instrumen *screening* penempatan narapidana (ISPN) setelah itu membuat laporan ISPN, selanjutnya melakukan pengisian lembar penilaian pembinaan narapidana sesuai dengan hasil penilaian keaktifan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, dan yang terakhir membuat laporan perkembangan pembinaan warga binaan. (Hafit, 2023)

Dapat diambil pengertian bahwa dalam pelaksanaan sistem penilaian narapidana terdapat 4 langkah proses yang harus dilakukan yaitu mengklasifikasikan resiko narapidana dengan mengisi instrumen

screening penempatan narapidana (ISPN) setelah itu membuat laporan ISPN, selanjutnya melakukan pengisian lembar penilaian pembinaan narapidana sesuai dengan hasil penilaian keaktifan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan, dan yang terakhir membuat laporan perkembangan pembinaan warga binaan. Masing- masing proses memiliki tujuan dan saling terkait. Langkah proses tersebut dijelaskan seperti berikut.

1. Mengklasifikasikan resiko narapidana dengan mengisi instrumen *screening* penempatan narapidana (ISPN)

Langkah pertama yaitu dengan mengklasifikasikan narapidana dalam beberapa kategori resiko yaitu Lapas Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security dan Lapas Minimum Security. Setiap klasifikasi lapas memiliki tujuan, klasifikasi, serta penilaian pembinaan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap klasifikasi Lapas menempatkan narapidana berdasarkan karakteristik tingkat risiko dan kebutuhan, serta dengan tingkat pengamanan yang dibutuhkan pada setiap kategori.

Karakteristik ini yang menjadikan penyelenggaraan pembinaan, penempatan, dan metode penilaian pembinaan yang berbeda pada setiap kategori Lapas. Beberapa klasifikasi kategori tersebut dijelaskan didalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan

Narapidana yang didalamnya menjelaskan tentang karakteristik setiap klasifikasi lapas adalah sebagai berikut.

a. Lapas *super maximum security*

- 1) Pembinaan diselenggarakan bagi narapidana tingkat risiko tinggi, yakni narapidana yang membahayakan keamanan negara dan/atau narapidana yang membahayakan keselamatan masyarakat;
- 2) Narapidana ditempatkan masing-masing dalam satu kamar hunian;
- 3) Penyelenggaraan program pembinaan narapidana dilaksanakan menggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku berisiko tinggi guna melindungi masyarakat dari pengaruh buruk;
- 4) Pemindahan narapidana ke Lapas *Super Maximum Security* harus seizin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- 5) Sikap dan perilaku narapidana pada *Lapas Super Maximum Security* diamati dan dicatat setiap hari melalui metode seperti observasi dari CCTV, studi dokumen dan wawancara dengan dengan pengamanan tinggi dan pembatasan interaksi antara narapidana dan petugas pemasyarakatan.

b. Lapas *Maximum Security*

- 1) Pembinaan diselenggarakan bagi narapidana dengan kategori:
 - Terpidana yang ditempatkan pada Lapas *Maximum Security*

berdasarkan hasil Litmas;

- Narapidana dari *Lapas Super Maximum Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat masyarakat;
- Narapidana yang dipindahkan karena menunjukkan peningkatan tingkat risiko dari *Lapas Medium* atau *Minimum Security*;

- 2) Narapidana ditempatkan secara berkelompok atau komunal terbatas pada blok hunian dengan memperhatikan risiko pengulangan tindak pidana, risiko keselamatan dan keamanan, bentuk kegiatan pembinaan dan jenis kelamin;
- 3) Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana dilaksanakan dengan metode observasi dalam lingkungan komunal yang terbatas;
- 4) Sikap dan perilaku narapidana pada *Lapas Maximum Security* diamati dan dicatat setiap hari melalui metode seperti observasi dari CCTV, studi dokumen dan wawancara dalam lingkungan komunal yang terbatas;
- 5) Pemindahan narapidana ke *Lapas Maximum Security* harus seizin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

c. *Lapas medium security*

- 1) Pembinaan diselenggarakan bagi narapidana dengan kategori:
 - Terpidana yang ditempatkan pada Lapas *Medium Security* berdasarkan hasil Litmas;
 - Narapidana dari Lapas *Maximum Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang direkomendasikan pada sidang tim pengamat masyarakat;
 - Narapidana yang dipindahkan karena menunjukkan peningkatan tingkat risiko dari Lapas *Minimum Security*.
- 2) Narapidana ditempatkan secara berkelompok pada blok hunian dengan memperhatikan risiko pengulangan tindak pidana, risiko keselamatan dan keamanan, jenis kelamin, serta potensi minat bakat;
- 3) Penyelenggaraan program pembinaan narapidana dilaksanakan dengan metode pelatihan dan pendidikan;
- 4) Sikap dan perilaku narapidana pada Lapas *Medium Security* diamati dan dicatat setiap hari melalui metode observasi secara langsung maupun CCTV, studi dokumen, tes evaluasi dan wawancara;
- 5) Pemindahan narapidana ke Lapas *Medium Security* harus seizin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

d. Lapas *Minimum Security*

- 1) Pembinaan diselenggarakan bagi Narapidana yang berasal dari

Lapas *Medium Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri;

- 2) Narapidana ditempatkan secara berkelompok pada blok hunian dengan memperhatikan risiko pengulangan tindak pidana, risiko keselamatan dan keamanan, jenis kelamin, serta kompetensi kemampuan dan keahlian;
- 3) Penyelenggaraan program pembinaan narapidana dilaksanakan dalam bentuk asimilasi dan pemberian program reintegrasi;
- 4) Sikap dan perilaku narapidana pada *Lapas Medium Security* diamati dan dicatat setiap hari melalui metode observasi secara langsung maupun CCTV, studi dokumen, tes evaluasi dan wawancara;
- 5) Pemindahan narapidana ke Lapas *Minimum Security* harus seizin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat;

e. *Lapas Multi-Klasifikasi*

- 1) Lapas yang belum ditetapkan dalam keppdirjen nomor: PAS-15.PR.01.01 Tahun 2019 tentang Penetapan lembaga Pemasyarakatan *Pilot Project Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security* berlaku standar ini;
- 2) Lapas yang belum ditetapkan memiliki lebih dari satu klasifikasi tingkat risiko pengamanan dan menyelenggarakan pembinaan yang disesuaikan dengan risiko masing-masing narapidana;
- 3) Lapas yang belum ditetapkan memiliki lebih dari satu klasifikasi

tingkat risiko pengamanan dan menyelenggarakan pembinaan yang disesuaikan dengan risiko masing-masing narapidana;

2. Membuat laporan instrument screening pembinaan narapidana (ISPN).

Langkah yang kedua setelah dilakukan klasifikasi resiko narapidana kedalam kategori lapas, yaitu membuat laporan asesmen Instrumen *Screening* Penilaian Narapidana (ISPN) yang dilakukan oleh asesor. "Aesor bertugas memberikan asesmen atau penilaian terhadap warga binaan." Didalam laporan Instrumen *Screening* Penilaian Narapidana (ISPN) melingkupi hasil penggalian informasi melalui wawancara terhadap narapidana, memberikan penilaian terhadap tingkat keamanan, keselamatan, stabilitas dan kemasyarakatan yang disusun ke dalam laporan hasil Assessmen Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (ISPN). Dari hasil Asesmen menggunakan Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (ISPN) terhadap narapidana, akan menentukan program pembinaan narapidana untuk selanjutnya dapat disesuaikan dengan kategori yang didapatkan dari hasil asesmen Instrumen *Screening* Penempatan Narapidana (ISPN).

3. Melakukan pengisian lembar penilaian pembinaan narapidana sesuai dengan hasil penilaian keaktifan warga binaan dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

Langkah yang ketiga yaitu dilakukan penilaian dengan melengkapi instrumen penilaian pembinaan narapidana yang ada

disetiap klasifikasi lapas. Setiap klasifikasi lapas memiliki instrumen penilaian yang berbeda disesuaikan dengan program pembinaan pada masing-masing klasifikasi. Didalam insrumen penilaian terdapat empat variabel yang dinilai dari narapidana yaitu variabel penilaian pembinaan kepribadian, variabel penilaian pembinaan kemandirian, variabel penilaian sikap, variabel penilaian kondisi mental.

4. Membuat laporan perkembangan pembinaan warga binaan.

Isi dalam laporan perkembangan pembinaan yaitu mengenai program pembinaan yang diikuti oleh narapidana serta hasil penilaian pembinaan dengan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang akan diberikan kesimpulan bahwa narapidana berhak atau tidak untuk dilanjutkan proses pengusulan hak-haknya.

Pelaporan hasil penilaian pembinaan narapidana dilakukan setiap bulan secara berjenjang, petugas pembinaan melaporkan hasil penilaian pembinaan narapidana kepada Kepala Seksi Pembinaan; Kepala Seksi Pembinaan melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan; Kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan laporan hasil penilaian pembinaan narapidana kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Divisi Pemasyarakatan. Laporan hasil penilaian pembinaan narapidana dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pembinaan selanjutnya

serta data tambahan untuk penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Hasil litmas tersebut yang akan digunakan dalam proses pengusulan hak-hak narapidana.

1.2.3. Hasil Wawancara Pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana

Dalam pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan selama ini sudah berjalan dengan baik seperti dijelaskan oleh Bapak Fathorrasi bahwa

“Setelah penerapan SPPN, narapidana menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan terdapat perubahan perilaku lebih baik dari narapidana”.

Kegiatan pembinaan dapat berdampak besar pada kehidupan narapidana serta dengan adanya sistem penilaian pembinaan narapidana dapat membantu petugas dalam pengawasan perkembangan narapidana saat proses menjadi lebih baik. Hal ini juga disampaikan oleh seorang narapidana yang merasakan pengaruh menjadi lebih baik setelah lebih aktif mengikuti kegiatan pembinaan, hal itu disampaikan bahwa

“dengan mengikuti kegiatan pembinaan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang agama”

Dapat dikatakan secara tidak langsung dengan mengikuti kegiatan, narapidana dapat menambah wawasan yang dapat merubah pola pikir narapidana untuk menjadi lebih baik. Narapidana lain

menyampaikan hal yang hampir sama yaitu.

“sebelumnya lumayan berat untuk mengikuti kegiatan pembinaan, awal ada sistem penilaian ini menjadi lebih aktif walaupun awalnya agak terpaksa ikut tetapi akhirnya merasakan pengaruh yang lebih baik setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz saat kegiatan pembinaan agama” (Rihum, 2023)

Ada juga wawancara dengan Narapidana yang mengatakan perubahan yang dirasakan yaitu

“Jadi lebih menghargai terhadap sesama setelah lebih aktif mengikuti pembinaan saat mendengarkan ceramah dan materi dari ustadz untuk lebih menghargai orang lain.” Adanya kegiatan pembinaan keagamaan dapat membantu perkembangan narapidana dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, kegiatan pembinaan juga dapat membantu narapidana untuk mengurangi tingkat stres dan kesulitan hidup di penjara serta memberi narapidana wawasan pengetahuan, sumber kenyamanan dan harapan untuk masa depan. Seperti yang dialami oleh seorang narapidana yang “menyesali hal-hal yang pernah dilakukan, Teringat keluarga jadi ingin lebih baik lagi dan bisa membanggakan keluarga.” Kegiatan penilaian pembinaan memang diharapkan dapat meningkatkan keaktifan narapidana mengikuti kegiatan pembinaan. Dengan kegiatan pembinaan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku narapidana, baik selama menjalani masa pidana maupun setelah mereka dibebaskan dari penjara.”

Dalam setiap kegiatan pembinaan di bidang apapun memang mempunyai tujuan untuk menjadikan lebih baik. Akan tetapi untuk

melakukan pengawasan atas berjalannya suatu kegiatan pembinaan diperlukan suatu penilaian untuk dapat dijadikan tolak ukur efektifitas dari kegiatan pembinaan. Dari hasil tersebut nantinya dapat dievaluasi kendala atau hambatan yang dialami selama kegiatan dilaksanakan. Seperti halnya sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti disampaikan oleh Bapak Abdul hafit sebagai berikut.

“kendala yang dialami yaitu kurangnya wali pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana, selain itu juga adanya rangkap tugas yang menjadikan kurang fokus dalam melakukan pendampingan, pengawasan serta penilaian” (Hafit, 2023)

Jumlah wali pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana mengakibatkan ketidakseimbangan dalam melaksanakan penilaian pembinaan kepada Narapidana. Petugas di Rutan Kelas IIB Kraksaan memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan jabatan, namun dalam perjalanannya masih terdapat tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan kepada petugas. Dampaknya yaitu kurang maksimalnya pendampingan dan pengawasan terhadap perkembangan narapidana.

Jadi sistem penilaian pembinaan narapidana merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kemajuan, perkembangan, dan perubahan yang dicapai oleh narapidana selama menjalani program-program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari

sistem penilaian ini adalah untuk memastikan efektivitas program pembinaan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta memberikan umpan balik kepada narapidana untuk membantu mereka dalam proses perbaikan diri. Berikut adalah beberapa komponen umum yang terlibat dalam pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana:

1. Tujuan Penilaian yaitu untuk menenentukan tujuan dari penilaian pembinaan. Apakah itu untuk mengukur perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, penguasaan materi pendidikan, atau aspek lainnya.
2. Indikator Penilaian yaitu Mengidentifikasi indikator-indikator yang akan diukur untuk mengukur kemajuan narapidana. Misalnya, indikator bisa berupa perubahan perilaku positif, peningkatan hasil tes keterampilan, atau partisipasi aktif dalam program-program tertentu.
3. Instrumen Penilaian yaitu membuat instrumen penilaian yang jelas dan objektif. Ini bisa berupa kuesioner, lembar observasi, skala penilaian, atau metode lain yang sesuai dengan tujuan dan indikator yang ditetapkan.
4. Pelaksanaan Penilaian yaitu melakukan penilaian secara berkala sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini dapat mencakup observasi langsung, tes tertulis, wawancara, dan metode penilaian lain yang relevan.

5. Pengumpulan Data yaitu mengumpulkan data berdasarkan instrumen penilaian yang digunakan. Pastikan data yang terkumpul akurat dan objektif.
6. Analisis Data yaitu menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi kemajuan dan perubahan narapidana. Bandingkan data hasil penilaian dengan data sebelumnya atau target yang telah ditetapkan.
7. Umpan Balik yaitu menyampaikan hasil penilaian kepada narapidana secara jelas dan objektif. Berikan umpan balik yang konstruktif tentang perkembangan mereka, baik dalam hal positif maupun area yang perlu diperbaiki.
8. Pengembangan Rencana Lanjutan yaitu Berdasarkan hasil penilaian, membuat rencana lanjutan yang berfokus pada langkah-langkah konkret untuk mengatasi kelemahan atau mengembangkan potensi narapidana lebih lanjut.
9. Revisi Program Pembinaan: Jika diperlukan, revisi program pembinaan berdasarkan hasil penilaian yang menunjukkan area yang perlu diperbaiki atau disempurnakan.
10. Pemantauan Lanjutan yaitu melanjutkan pemantauan dan penilaian secara berkala untuk melacak perkembangan narapidana dalam jangka waktu tertentu.

11. Evaluasi Sistem yaitu melakukan evaluasi terhadap sistem penilaian itu sendiri untuk memastikan efektivitasnya dalam mengukur kemajuan dan mendukung perubahan positif.
12. Kolaborasi dengan Tim Pembinaan yaitu melibatkan staf pembinaan, petugas, dan tenaga profesional lain dalam proses penilaian untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif.
13. Dokumentasi yaitu mencatat hasil penilaian dan perkembangan narapidana secara rinci. Dokumentasi ini akan berguna sebagai data acuan untuk pemantauan dan evaluasi selanjutnya.

Sistem penilaian pembinaan narapidana penting untuk memastikan bahwa program-program pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan memberikan manfaat yang maksimal bagi narapidana, membantu narapidana untuk berubah dan mempersiapkan diri kembali ke dalam masyarakat dengan bekal yang lebih baik.